

ABSTRAK

Nur Aini 2022, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Tukar Tambah Tanah Wakaf masjid Miftahul di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Hj. Siti Musawwamah, M.Hum.

Kata Kunci: *Tukar Tambah, Wakaf, Hukum Ekonomi Syariah*

Wakaf merupakan sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan), lalu menjadikan manfaatnya berlaku untuk kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat luas. Di samping itu, wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap benda wakaf, dengan kata lain wakaf tidak boleh dipindahkan kepada orang lain, tidak boleh dijual belikan, dihibahkan, ditukarkan, ataupun diwariskan. Berbeda dengan wakaf yang terjadi di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep di mana tanah wakaf itu ditukarkan dengan tanah lain karena anggapannya tanah wakaf itu tidak strategis dan kurang luas bagi masyarakat desa yang sangat banyak, dengan memberikan tambahan berupa uang kepada pemilik tanah lain.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, dengan jenis pendekatan kualitatif. Sehingga data yang didapatkan itu berdasarkan fakta yang ada di lapangan, baik dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Fokus penelitian ini adalah apa saja alasan-alasan yang melatar belakangi terjadinya tukar tambah tanah wakaf masjid Miftahul di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, Bagaimana pelaksanaan tukar tambah tanah wakaf masjid Miftahul di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, dan Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap tukar tambah tanah wakaf masjid Miftahul di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng kabupaten Sumenep.

Hasil dari penelitian ini, dalam tukar tambah tanah wakaf masjid Miftahul di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep memiliki beberapa alasan yang mempengaruhi terjadinya tukar tambah tanah wakaf yaitu karena di antaranya terlalu kecilnya luas lahan tanah wakaf, kurang maksimalnya fungsi tanah wakaf, jauh dari pemukiman warga, sehingga Bapak Imam dan para Nadzir menukarnya dengan tanah lain yang lebih strategis yang letaknya sangat kondusif. Transaksi penukaran tanah wakaf itu dilakukan oleh para Nadzir (Bapak Imam) luas tanah wakaf 893 m² dengan tanah pengganti (Bapak Ahyani). Dilaksanakan penukaran demi kemaslahatan umum dan berlangsungnya masjid Desa maka tanah wakaf ditukar dengan tanah lain. Penukaran tanah wakaf tersebut mendapat perhatian dari beberapa Madzhab sehingga menimbulkan banyak pendapat dalam menghukuminya. Di samping itu, dalam pelaksanaan tukar tambah tanah wakaf yang terjadi di Desa Lenteng Barat tersebut tidak sesuai dengan prosedur Undang-Undang wakaf, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal PP N0. 42 Tahun 2006 pasal 49.